

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor yang penting dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, sehingga tanah memiliki beragam fungsi baik itu untuk individu maupun kelompok. Memperhatikan strategisnya peran penting atas tanah oleh Manusia, Berdasarkan pernyataan tersebut Zefrizal Nurdin menyebutkan :

Tanah punya multifungsi dalam menunjang kehidupan manusia, baik manusia sebagai kelompok maupun sebagai individu, terutama di Negara Indonesia, kepemilikan Tanah bagi seorang warga tidak hanya berfungsi sekedar asset materil, melainkan ikut juga menentukan status sosial pemiliknya. Keaslian seseorang tempat wilayah bermukim ikut ditentukan oleh kepemilikannya atas tanah yang diwarisinya secara turun temurun.¹

Terkait dengan hal ini, untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.² Dalam melakukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan atas tanah, negaralah yang berwenang terhadap hal tersebut, yang mana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹ Zefrizal Nurdin, Yasniwati dan Syahrial Razak, 2020, *Hak Ulayat Dalam Dinamika Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, hlm. 1.

² K. Wantijk Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkat UUPA) merupakan reformasi nyata hukum agraria yang berlaku di Indonesia, dengan prinsip dasar diletakkan pada Hukum Adat yang sesuai dengan konsep UUD 1945 sebagai unifikasi hukum agraria di Indonesia. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.³ Ketentuan ini dengan tegas dituangkan dalam Pasal 5 UUPA menyatakan :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan nasional dalam UUPA, sekaligus akan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat yang keberadaannya ditentukan oleh Pasal 3 UUPA ini menyatakan :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengakuan hak ulayat tersebut mengakibatkan adanya pembatasan terhadap hak menguasai dari negara. Hal ini juga dapat dilihat dari Penjelasan Umum UUPA bagian II yang menyatakan :

³ Hengki Andora, 2021, *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah, Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 40.

“.....kekuasaan negara atas tanah-tanah inipun atau sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada.....”

Terkait dengan hal ini, dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional

:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA. Maksud dari hak Bangsa Indonesia atas tanah yaitu seluruh tanah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah milik Bangsa Indonesia dan bersifat abadi (*vide* Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUPA). Sifat abadi artinya selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama tanah itu masih ada pula, dalam keadaan bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA. Wewenang negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; dan
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah.

Disamping itu pembatasan terhadap hak menguasai dari negara dapat juga dilihat fungsi dan kewenangannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA :

Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

3. Hak ulayat masyarakat adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disingkat MHA) tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-

temurun dan tidak terputus antara MHA tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.⁴

4. Hak-hak perorangan/individual, yang terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA.
 - b. Wakaf tanah hak milik Pasal 49 UUPA.
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39 dan Pasal 51 UUPA.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun.⁵

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, yang terdapat dalam dua (2) pasal yaitu Pasal 16 UUPA dan Pasal 3 UUPA. Hak atas permukaan bumi yang dimaksud dengan tanah tersebut dinyatakan sebagai hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang secara bersama-sama memunculkan konsep hukum individual jika kebersamaan itu adalah kebersamaan yang dapat dibagi-bagi dalam konsep hukum Belanda disebut dengan *mede eigenar*, disamping itu ada hak kebersamaan yang tidak dapat dibagi-bagi, hak inilah yang disebut dengan hak komunal atau hak ulayat. Hak Ulayat ini merupakan hak asli bangsa Indonesia dengan berbagai sebutan sesuai dengan daerah masing-masing.⁶

⁴ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, hlm. 41.

⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

⁶ Yulia Mirwati, 2015, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, hlm. 76.

Berkaitan dengan hak atas tanah, pada Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan adanya macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara bersama-sama yang didasarkan pada hak menguasai negara. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA di atas ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menentukan sebagai berikut :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Hak-hak akan tanah tujuannya adalah memberikan kewenangan terhadap pemilik hak agar dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat-sifat haknya. Dalam pemanfaatan atas kepemilikan hak akan tanah, dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Melalui hukum adat yang diatur dalam peraturan pemerintah;
2. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan
3. Ketentuan undang-undang.⁷

Pengaturan mengenai hak ulayat sebagai yang disebutkan dalam UUPA dan penjelasannya harus setingkat undang-undang.⁸ Kalau tidak ditentukan dalam

⁷ Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 167.

⁸ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

bentuk perundang-undangan akan menimbulkan polarisasi konflik yang berkepanjangan dalam penerapan atau pelaksanaan UUPA. Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada MHA secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya dalam UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan :

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sehubungan dengan uraian ketentuan UUD 1945 di atas, negara mengakui keberadaan MHA beserta dengan hak-hak yang melekat padanya, pengakuan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu :

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Diatur dalam Undang-Undang.⁹

Keberadaan MHA di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari MHA adalah hak kepemilikan terhadap tanah adat atau yang sering disebut sebagai hak ulayat.

⁹ Kurnia Warman dan Hengki Andora, 2014, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 367.

Berdasarkan pernyataan tersebut Kurnia Warman menyebutkan hubungan antara hak ulayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari :

1. MHA sebagai subyek hak ulayat.
2. Tanah (termasuk air dan udara) yang berada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan beserta apa-apa yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu, sebagai obyek dari hak ulayat.
3. Daya berlakunya hak ulayat, baik kedalam maupun keluar, sebagai ciri hak ulayat.¹⁰

Terkait dengan hal ini, menurut ketentuan hukum adat hak ulayat dapat berlaku ke dalam dan berlaku ke luar. Berlaku ke dalam berarti anggota MHA dapat mengambil keuntungan dari sumber daya (tanah, tumbuh-tumbuhan dan binatang) yang terdapat di dalam wilayah ulayat tersebut. Hak ulayat ini mempunyai hubungan yang timbal balik dengan hak perseorangan, bila hak perseorangan kuat, hak ulayatnya melemah. Sebaliknya bila seseorang yang meninggalkan hak perorangannya, hak ulayat berlaku kembali. Berlaku ke luar berarti bahwa orang diluar persekutuan MHA hanya boleh memungut hasil sumber daya dalam lingkungan tersebut setelah mendapat izin dari Kepala Adat atau MHA dan membayar uang pengakuan yang disebut *recognitie* (mesi).¹¹

Beschikkingsrecht pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven sebagai salah satu ahli hukum adat yang pernah ada. Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul “*De Indonesier en zijn Grond*” yang dikutip pendapat

¹⁰ Kurnia Warman dkk, 2003, *Pemulihan Tanah Ulayat : Perspektif Pemangku Kepentingan Di Sumatera Barat*, HuMa-Qbar, Jakarta, hlm. 24.

¹¹ Sri Hajati, dkk, 2024, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 82.

Sjahmunir menyatakan hak ulayat disebut sebagai *beschikkingsrecht*. *Beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hak yang melekat pada suatu MHA yang pada dasarnya terarah kepada tanah dalam teritorialnya. Berdasarkan pernyataan tersebut Van Vollenhoven menyatakan ciri-ciri *beschikkingsrecht* sebagai berikut :

1. Hanya warga persekutuan hukum itu sendirilah yang berhak bebas mempergunakan tanah/hutan (*exploit any virgin lands*) di wilayah kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, kalau digunakan juga untuk dijual yang bersangkutan harus membayar iuran. Mereka boleh membuka tanah untuk pertanian (*clearing it for agriculture*); untuk mendirikan kampung (*founding a village*); mengambil hasil hutan (*gathering forest produce*).
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan, yang harus membayar *recognitie* (*rekognisi* atau pengakuan) dan/atau *retributie* (*retribusi*) kepada persekutuan hukum yang bersangkutan.
3. Persekutuan hukum itu tetap mempunyai hak pengawasan terhadap *cultivated lands*.
4. Persekutuan bertanggungjawab dalam hal terjadi *unaccountable delict within the area*.
5. Hak ulayat tidak dapat dialihkan selama-lamanya (*can not be permanently alienated*).¹²

Pada Seminar Nasional keberadaan dan pemanfaatan hak ulayat dulu, sekarang dan akan datang, Kurnia Warman menyebutkan :

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung KMHA oleh Lembaga Adat yang manfaatnya diperuntukkan baik bagi anggotanya maupun orang luar berdasarkan izin dari KMHA.

Hak ulayat adalah kewenangan KMHA untuk mengatur, mengurus, membuat kebijakan, mengelola dan menguasai seluruh bidang tanah dalam wilayah adat baik tanah ulayat, tanah milik bersama (komunal),

¹² Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, HuMa, Jakarta, hlm. 261.

maupun tanah milik perorangan anggotanya serta kekayaan alam yang ada sesuai dengan tata nilai, hukum adat, dan perundang-undangan.¹³

Terkait dengan hal ini, Kurnia Warman menyebutkan :

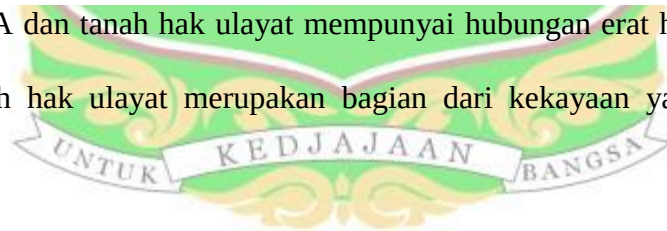
Penyerahan dalam pengelolaan tanah ulayat dibolehkan oleh pemilik hak ulayat sepanjang tidak melanggar ketentuan adat yang berlaku di suatu nagari. Kalau ketentuan ini tidak ditaati, kemungkinan bisa menimbulkan sengketa di nagari.¹⁴

Hak ulayat merupakan hak MHA sebagai lembaga hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota MHA (*communal besitzrecht*).¹⁵

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh MHA yang bersifat normatif dan tunduk kepada Sistem Hukum Adat.¹⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut Zefrizal Nurdin menegaskan bahwa :

Negara menjamin keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat dalam konstitusi yang merupakan hak konstitusional. Hak ulayat tidak hanya sekedar objek berupa tanah saja, melainkan mencakup segala yang berhubungan dengan tanah, seperti : air, tumbuhan, serta binatang ternak yang ada pada tanah tersebut.¹⁷

MHA dan tanah hak ulayat mempunyai hubungan erat hal ini disebabkan bahwa tanah hak ulayat merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh



¹³ Kurnia Warman, *Pendaftaran Tanah Ulayat Untuk Menuntaskan Pengakuan Dan Melindungi Keberadaannya*, Seminar Nasional Keberadaan Dan Pemanfaatan Hak Ulayat Dulu, Sekarang Dan Akan Datang, Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Pahlawan Ke 7, Diselenggarakan Oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Tanggal 22 Februari 2024, Bangkinang

¹⁴ Kurnia Warman dan Rachmadi, 2005, *Hak Ulayat Nagari Atas Tanah Di Sumatera Barat, Jejak dan Agenda Untuk Era Desentralisasi*, Yayasan Kemala, Jakarta, hlm. 76.

¹⁵ Sjahmunir AM, 2006, *Pemerintahan Negara dan Hak Ulayat*, Andalas University Press, Padang, hlm. 150.

¹⁶ Yulia Mirwati, 2015, *Konflik Tanah Ulayat...*, *Op., cit*, hlm. 76.

¹⁷ Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi Universitas Andalas, Padang, hlm. 5.

MHA dalam mensejahterakan masyarakatnya.¹⁸ Sedangkan konsep hak ulayat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari MHA itu. Artinya, keberadaan hak ulayat bergantung kepada keberadaan MHA. Hak ulayat merupakan bentuk ikatan *socio-magis* sekaligus ikatan yuridis atas wilayah MHA (ulayat) yang meliputi segala hal yang tumbuh dan berkembang di atas wilayah adat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Yulia Mirwati mengenai karakter utama tanah ulayat yang bersifat komunalistik mencerminkan nilai sosial budaya yang mengakar. Sedangkan Pasal 3 UUPA tidak sama dengan Pasal 2 UUPA, Pasal 3 UUPA adalah hak kepemilikan atas tanah adapun Pasal 2 UUPA bersifat publik yaitu hanya mengatur.¹⁹

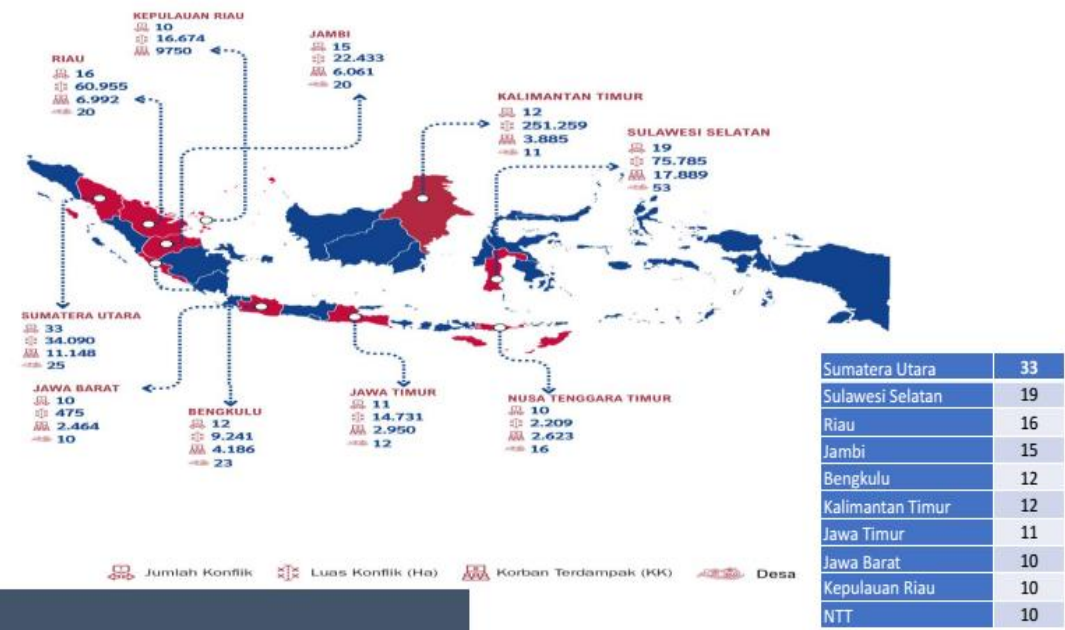
Permasalahan sengketa tanah ulayat yang paling banyak terjadi pada sengketa bidang usaha perkebunan dengan MHA, dalam hal ini penulis telah melakukan inventarisasi mengenai berapa banyak jumlah sengketa tanah ulayat MHA untuk bidang usaha perkebunan. Sengketa bidang usaha perkebunan sebagian besar terjadi di Sumatera Utara dengan 33 sengketa, Sulawesi Selatan dengan 19 sengketa, Riau dengan 16 sengketa, Jambi dengan 15 sengketa, Bengkulu dan Kalimantan Timur dengan 12 sengketa, Jawa Timur dengan 11 sengketa, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur terjadi 10 sengketa. Tingginya angka sengketa untuk bidang usaha perkebunan di Sumatera dan

¹⁸ Ali Akbar DT. Pangeran, 1996, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kabupaten Kampar-Riau*, Tanpa Penerbit, Bangkinang, hlm. 34.

¹⁹ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat....*, *Op., cit*, hlm. 133.

Sulawesi tidak terlepas dari penguasaan perkebunan sawit yang sangat luas di wilayah ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :²⁰

Gambar 1.1
Sebaran Sengketa Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia



Sumber : *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2024*

Tingginya sengketa untuk bidang usaha perkebunan dan bisnis kelapa sawit merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung terpecahkan oleh pemerintah. Hambatan utamanya dikarenakan bisnis kelapa sawit masih menjadi anak emas pemerintahan dalam menaikkan perekonomian nasional. Bisnis kelapa

²⁰ Laporan Tahunan Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 15 Januari 2024, hlm. 18.

sawit ini dijalankan dengan prosedural dan praktik yang sarat pelanggaran.²¹ Lahan-lahan raksasa perkebunan monokultur itu banyak yang berasal dari praktik perampasan tanah. Termasuk yang pengadaan lahannya berasal dari tukar-guling kawasan hutan yang merupakan wilayah hidup MHA. Ada perusahaan yang baru mengantongi izin lokasi, tanpa sosialisasi dan persetujuan (*free prior informed consent/FPIC*) beroperasi begitu saja dan sering bertindak sebagai penguasa dan pemilik tanah yang menyebabkan situasi sengketa dengan MHA sebab klaim HGU tiba-tiba dinyatakan terbit di atas perkampungan dan wilayah adat, kemudian problem kemitraan yang dirasakan petani/pekebun plasma tidak berkeadilan.²²

Provisi Riau khususnya di Kabupaten Kampar, keberadaan akan tanah ulayat masih diakui dan dijunjung tinggi oleh MHA, baik itu mengenai hak dan kewajiban atas tanah ulayat maupun mengenai penguasaannya. Selain diatur oleh Hukum Adat dan UUPA, terkait tanah ulayat di Kabupaten Kampar juga diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Ketentuan tentang hak ulayat diatur di dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999, menyebutkan bahwa keberadaan hak ulayat MHA Kabupaten Kampar diakui dan merupakan hak persekutuan MHA yang berada di wilayah Kampar. Di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 huruf (h) menyatakan :

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 20.

Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanian, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar diatasnya.

Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999, dalam hal ini Pasal 2

ayat (2) menyatakan :

Fungsi hak tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.

Sejalan dengan uraian pasal diatas, fungsi hak tanah ulayat sesuai dengan Perda tersebut adalah dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan MHA yang bersifat sosial dan ekonomis. Dengan demikian, dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut dapat dilakukan pola kemitraan dengan pihak ketiga yang sebelumnya harus melaksanakan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan MHA sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Di Kampar, terdapat berbagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disingkat BUMN) maupun perusahaan swasta. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks, dimana kedua jenis perusahaan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat setempat.²³ Perusahaan BUMN, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, sering kali berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

²³ Brilian Wijaya Umoro, 2024, *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau 2024*, BPS Provinsi Riau, Pekanbaru, hlm. 4.

negara, sementara perusahaan swasta lebih berorientasi pada profit dan pengembangan bisnis. Adapun di Kabupaten Kampar jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit terbanyak di Provinsi Riau yaitu sebanyak 47 perusahaan. Sementara itu kabupaten lain yang terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 37 perusahaan, kabupaten Rokan Hulu sebanyak 34 perusahaan, dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 32 perusahaan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
Kabupaten/Kota dan Jenis Perkebunan Besar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Perusahaan Besar Swasta	Perusahaan Besar Negara	Total
1	Kuantan Singingi	15	-	15
2	Indragiri Hulu	35	2	37
3	Indragiri Hilir	18	-	18
4	Pelalawan	32	-	32
5	Siak	19	2	21
6	Kampar	38	9	47
7	Rokan Hulu	29	5	31
8	Bengkalis	12	-	12
9	Rokan Hilir	14	2	16
10	Pekanbaru	5	-	5
11	Riau	217	20	237

Sumber : Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau 2024

Terkait dengan hal ini, keberadaan perusahaan perkebunan atau disebut juga dengan investor baik investor asing maupun investor dalam negeri di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar menimbulkan dampak positif dan

negatif dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakat, dimana keterlibatan perusahaan dibidang ekonomi, mampu mendominasi pergerakan ekonomi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, akan tetapi di pihak lain menimbulkan pengaruh sosial berupa sengketa yang berkepanjangan antara MHA dan perusahaan perkebunan.²⁴ Di Kabupaten kampar sampai saat ini sudah berjumlah 38 perusahaan besar swasta dan perusahaan BUMN berjumlah 9 perusahaan, yang mengelola tanah ulayat untuk bidang usaha perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan sebagai pengelola perkebunan sawit di atas tanah ulayat inilah yang menimbulkan persoalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Idrus selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, menyebutkan :

“Total keseluruhan perkebunan di Kabupaten Kampar, baik Swasta/Pemerintah (BUMN) yaitu 183,15000 Hektar. Adapun total luas perkebunan di Kabupaten Kampar dan ditambah dengan total lahan di masyarakat yaitu 500.000,15 Hektar. Sedangkan total perkebunan milik Swasta yaitu 3,316,85 Hektar dan total perkebunan milik PTPN V yaitu 3.500 Hektar. Dalam hal ini PTPN V wajib memenuhi laporan perkembangan usaha persemester atau per 6 (enam) bulan yaitu :

- 1) Legalitas perusahaan.
- 2) Produksi dalam hal ini, perhektar/tahun atau perhektar/bulan.
- 3) *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau perusahaan bertanggungjawab secara sosial dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat baik itu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
- 4) Lingkungan seperti perusahaan wajib menjaga sungai dan lain sebagainya”.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Idrus selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Pada 24 Agustus 2023, Pukul 10.30 WIB

Sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Kampar terjadi karena lambatnya proses pengakuan terhadap tanah ulayat dalam bentuk Peraturan Daerah, lambatnya proses pembuatan kebijakan ini indikasinya disebabkan oleh pertarungan kekuasaan yang melibatkan pihak perusahaan yang *notabene* mempunyai pengaruh terhadap investasi di Kabupaten Kampar. Investor yang dominan bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit banyak menguasai wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat di Kabupaten Kampar. Kepentingan investasi yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah dipertentangkan dengan kepentingan MHA yang mempunyai hak terhadap ulayat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zefrizal Nurdin menyebutkan bahwa :

“Persoalan konflik mengenai tanah ulayat tidak semata disebabkan karena investasi, konflik yang terjadi dari pengambilan paksa atas tanah ulayat yang lainnya dilakukan oleh investor melalui tangan penguasa yang dimunculkan semacam konflik vertikal yang sebenarnya semula berada dalam ranah horizontal sehingga masyarakat sulit untuk melawan”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Himyul Wahyudi selaku Ketua BPH Aman Kampar menyebutkan sengketa tanah ulayat antara MHA dengan investor di Kabupaten Kampar,²⁷ dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Kasus Sengketa Tanah Ulayat Antara MHA Dengan Investor
Di Kabupaten Kampar

			Kasus	Tahun
--	--	--	-------	-------

²⁶ Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanam Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 16.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Himyul Wahyudi selaku Ketua BPH Aman Kampar, Pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 16.45 WIB

No	Kecamatan/ Kenagarian	Datuk	Investor	Luas (Ha)	Sengekta	Mulai	Selesai
1	Kecamatan Salo/ Kenagarian Ganting	DT. Pandak Hamzah Yunus	PT. Johan Sentosa	6000	Ambil paksa	1990	2000
		DT. Pandak Hamzah Yunus	PTPN V	3300	Ambil paksa	1994	2004
		DT. Pandak Hamzah Yunus	PSPSI	8000	Ambil paksa	1998	2004
2	Kecamatan Bangkinang Seberang/ Kenagarian Bangkinang	DT. Rajodeko Mhd. Nasir	PT. Peputra Masterindo	800	Ambil paksa	2000	Belum Selesai
3	Kecamatan XIII Koto Kampar/ Kenagarian Gunung Malelo	DT. Sati Zamzari	PT. Padasa	12.500	Ambil paksa	1996	2004
	Kenagarian Tabing	DT. Besar Yasmet	PT. Padasa	12.500	Ambil paksa	1996	2004
	Kenagarian Siberuang	DT. Majo Kampar Suherman	PT. Padasa	12.500	Ambil paksa	1996	2004
4	Kecamatan Tapung/ Kenagarian Tapung	DT. Majo Indo Khaidir	PT. Peputra Masterindo	1070	Ambil paksa	1996	2000
5	Kecamatan Tapung Hilir/ Kenagarian Senama Nenek	DT. Bersar Yasmet	PTPN V	2800	Ambil paksa	1998	2019
6	Kecamatan Rumbio Jaya/ Kenagarian Rumbio	DT. Godang Edi Susanto	PTPN V	7500	Ambil paksa	1984	2004
			PT. Padasa	15.000	Ambil paksa	1998	Belum Selesai
7	Kecamatan Gunung Sahilan/ Kenagarian Gunung	DT. Sinaro Armanto	RAPP	80.000	Ambil paksa	1996	2011

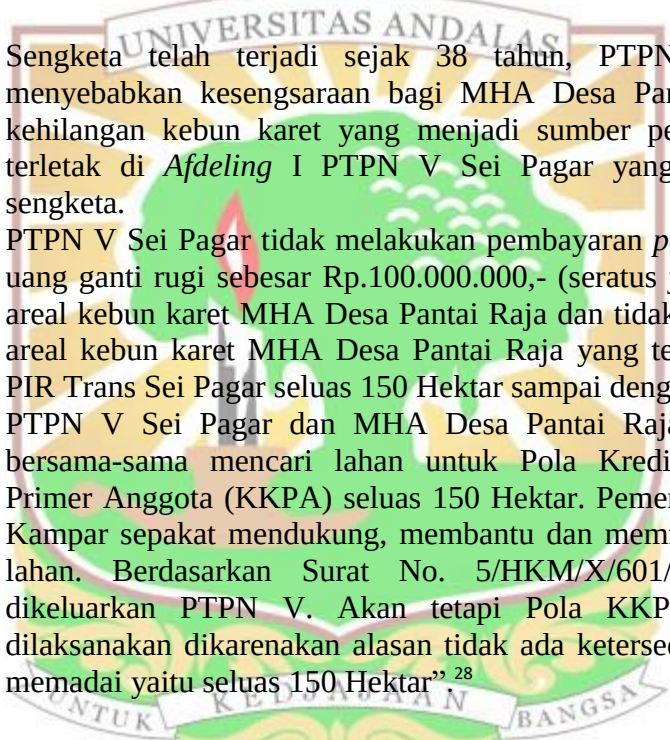
	Sahilan						
8	Kecamatan Kampar Kiri/ Kenagarian Kuntu	DT. Bandaro Bustamir	RAPP	18.000	Ambil paksa	1996	2014
9	Kecamatan Perhentian Raja/ Kenagarian Perhentian Raja	DT. Abu Garang Abdillah	PTPN V	150	Ambil paksa	1999	Belum Selesai
Total Luas (Ha)				180.120			

Sumber : AMAN Kampar, Tahun 2024

Penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara V (untuk selanjutnya disingkat PTPN V) untuk di jadikan sampel karena PTPN V memiliki banyak lahan perkebunan yang sering terjadi sengketa tanah ulayat dengan MHA atau pemilik tanah ulayat, kemudian permasalahan sengketa tanah ulayat di PTPN V masih terjadi dan belum dapat terselesaikan hingga saat ini, adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat PTPN V banyak dilakukan secara litigasi. Pembahasan terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat, penulis membatasi hanya fokus pada penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang telah ditentukan yaitu di PTPN V Sei Pagar Desa Perhentian Pantai Raja serta di PTPN V Sei Kencana Desa Senama Nenek di Kabupaten Kampar.

Fokus penelitian penulis mengenai sengketa tanah ulayat antara MHA Desa Perhentian Pantai Raja dengan PTPN V Sei Pagar di Kabupaten Kampar, awal mula sengketa pada Pemerintah Orde Baru hendak membangun proyek Perkebunan Inti Rakyat (untuk selanjutnya disingkat PIR) berupa sawit dari

21.994 hektar yang dialokasikan hanya terlaksana 8.856,841 hektar belakangan 6.000 hektar terbagi untuk transmigrasi dan lokal yang disebut PIR Trans dan PIR Khusus dengan masing-masing dapat dua hektar sisanya, 2.856,841 hektar jadi HGU PTPN V. Hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdillah Datuk Abu Garang selaku Datuk Adat/Ninik Mamak di Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar, menyebutkan :

- 
1. Sengketa telah terjadi sejak 38 tahun, PTPN V Sei Pagar menyebabkan kesengsaraan bagi MHA Desa Pantai Raja karena kehilangan kebun karet yang menjadi sumber penghidupan yang terletak di *Afdeling* I PTPN V Sei Pagar yang menjadi lokasi sengketa.
 2. PTPN V Sei Pagar tidak melakukan pembayaran *pancuong ale* atau uang ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada areal kebun karet MHA Desa Pantai Raja dan tidak mengembalikan areal kebun karet MHA Desa Pantai Raja yang terkena kebun inti PIR Trans Sei Pagar seluas 150 Hektar sampai dengan saat ini.
 3. PTPN V Sei Pagar dan MHA Desa Pantai Raja sepakat secara bersama-sama mencari lahan untuk Pola Kredit Koperasi Dan Primer Anggota (KKPA) seluas 150 Hektar. Pemerintah Kabupaten Kampar sepakat mendukung, membantu dan memfasilitasi mencari lahan. Berdasarkan Surat No. 5/HKM/X/601/VIII/2020 yang dikeluarkan PTPN V. Akan tetapi Pola KKPA tidak pernah dilaksanakan dikarenakan alasan tidak ada ketersediaan lahan yang memadai yaitu seluas 150 Hektar”²⁸

Fokus penelitian selanjutnya yaitu sengketa tanah ulayat antara MHA Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana di Kabupaten Kampar. Awal mula sengketa bermula pada tahun 1983 ketika PTPN V berupaya menguasai lahan di sebagian wilayah adat Senama Nenek dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/UM/1979 tertanggal 17 Maret 1979 tentang

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdillah Datuk Abu Garang selaku Datuk Adat/Ninik Mamak di Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar, Pada 8 Oktober 2023, Pukul 10.30 WIB

Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 30.000 Ha. Atas pencadangan lahan tersebut, PTPN V kemudian memperoleh HGU seluas 12.811 Ha berdasarkan Sertipikat HGU No. 16/HGU/1988 tertanggal 17 Oktober 1988, Ninik Mamak/Pemangku Adat tidak dilibatkan dalam proses HGU tersebut yang menimbulkan protes karena sebagian pencadangan lahan HGU adalah tanah ulayat MHA Senama Nenek. Pada tanggal 5 Mei 1995, Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat Kenagarian Senama Nenek menerbitkan Keputusan Musyawarah No. 05/PA-SN/V/1995 tertanggal 5 Mei 1995 yang poin utamanya adalah penegasan bahwa PTPN V secara sepihak telah menguasai tanah ulayat seluas 2.800 Ha. Sebagai tindak lanjut, Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat kemudian bersurat ke Bupati Kampar yang direspon dengan usulan Bupati Kampar kepada Gubernur Riau berkenaan dengan SK pencadangan lahan 2.800 Ha agar diserahkan kepada MHA.²⁹

Pada tahun 2000, Gubernur Riau mengusulkan pengecekan dan pengukuran lahan sengketa yang berujung pada revisi Peta Bidang Tanah permohonan HGU PTPN V. Berdasarkan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau No. 500/1114/BPN tanggal 11 November 2000 dan Surat Bupati Kampar No. 525.25/TP/V/2001/521 tanggal 29 Mei 2001, menerangkan bahwa dari 17.338,089 ha lahan yang dimohonkan HGU, yang disetujui hanya 14.537,088 ha. Tahap II menerbitkan 3 (tiga) sertipikat HGU, yaitu HGU No. 157 tanggal 5

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto Datuk Laksamano selaku Pucuk Suku Pitopang, Pada tanggal 6 Oktober 2023, Pukul 17.00 WIB

Agustus 2001 seluas 355.840 ha, HGU No. 158 tanggal 15 Agustus 2001 seluas 8.267,188 ha, dan HGU No. 159 tanggal 15 Agustus 2001 seluas 5.914.060 ha. HGU yang telah dimiliki oleh PTPN V seluas 27.348,888 ha. Sementara sisanya, seluas 2.800 ha belum terbit sertifikat karena masih dalam sengketa dengan MHA dan diarahkan untuk dilakukan *enclave* kepada MHA melalui Pola Kemitraan. *Enclave* merupakan lahan yang terletak di sebuah kawasan belum pernah dibebaskan. Disisi lain, PTPN V tidak dapat menyerahkan lahan seluas 2.800 Ha kepada MHA tanpa perintah dari Kementerian BUMN, berakibat pada permasalahan antara PTPN V dengan MHA Senama Nenek.³⁰

Penulis melihat dalam praktik dilapangan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan sengketa tanah ulayat atas hak suatu MHA yaitu masih dijumpai adanya permasalahan tanah tumpang tindih/*overlapping* HGU yang diberikan, tidak melakukan pembayaran *pancuong ale* atau uang ganti rugi, penyerobotan lahan MHA. Sedangkan permasalahan lain yang tidak kalah dilematisnya yaitu anggapan MHA bahwa tanah ulayatnya masih ada, padahal setelah reforma agraria dilaksanakan dimana lahan tersebut telah di kavling ke dalam persil tertentu dan diterbitkan SHM perorangan sejak itu eksistensi tanah ulayat sesungguhnya telah tiada. Hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Adli Abdullah selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto Datuk Laksamano selaku Pucuk Suku Pitopang, Pada tanggal 6 Oktober 2023, Pukul 17.00 WIB

Dan Masyarakat Adat menyebutkan permasalahan tanah ulayat yang paling sering terjadi yaitu :

1. Perbedaan persepsi tentang eksistensi tanah ulayat.
2. Semakin berkurangnya tanah ulayat.
3. Pendaftaran tanah ulayat.
4. Investor tidak memberikan plasma kepada MHA sesuai dengan kesepakatan sewaktu penyerahan tanah ulayat.
5. Ninik mamak menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan anak kemenakan.
6. Struktur adat tidak kuat.
7. MHA menganggap tanah bekas HGU masih tanah ulayat mereka, setelah masa HGU habis tanah kembali menjadi tanah ulayat mereka, masyarakat menganggap bahwa *pancuong ale* yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka bukan berarti mereka menjual tanah ulayat kepada perusahaan, sementara perusahaan dan UUPA mengartikan sebaliknya.³¹

Terkait dengan hal ini, menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan di Bidang Pertanahan untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat antara MHA yang sudah terjadi bertahun-tahun. Sedangkan permasalahan pendaftaran tanah ulayat yang seringkali terjadi dikarenakan belum tersedia data komprehensif mengenai keberadaan tanah ulayat. Adanya sengketa, konflik, perkara antara MHA dengan pihak ketiga, pemerintah, maupun antara MHA itu sendiri. Keanekaragaman karakteristik tanah ulayat di setiap daerah perlu peraturan yang mengakomodir dan dapat diterima oleh seluruh MHA di Indonesia. Lokasi tanah ulayat berada di kawasan hutan, perairan, pesisir, kawasan lindung, cagar budaya dan lain-lain. Serta MHA perlu ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota karena belum semua MHA telah ditetapkan, proses penetapan membutuhkan waktu yang

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Adli Abdullah selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Dan Masyarakat Adat, Pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB

cukup lama. Perlu kesadaran hukum pentingnya pendaftaran tanah, adanya keresahan MHA yang merasa khawatir apabila tanahnya didaftarkan akan mudah untuk dialihkan. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dari uraian tersebut diatas penulis akan menguraikan dalam disertasi yang diberi judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Di Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana terjadinya sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menentukan penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar.
2. Untuk menganalisis dan menentukan terjadinya sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.
3. Untuk menganalisis dan menentukan konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama terhadap pengembangan hukum dan hukum pertanahan di Indonesia.
- b) Penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi suatu pengaturan tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.

- c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Doktor Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan merumuskan norma undang-undang yang terkait dengan tanah ulayat untuk kepentingan investasi.
- b) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.
- c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik dilapangan.
- d) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Doktor Hukum pada Program Doktor Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan

hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar, bagaimana terjadinya sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar dan bagaimana konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian disertasi terdahulu yaitu :

1. Yulia Mirwati, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada Tahun 2002, penelitiannya berjudul “Konflik-Konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatera Barat”. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana kebijakan pengaturan hak ulayat atas tanah dalam peraturan perundang-undangan dalam era reformasi di daerah Sumatera Barat, bagaimana terjadinya konflik-konflik menyangkut tanah ulayat dalam era reformasi di daerah Sumatera Barat dan bagaimana cara penanggulangan terhadap konflik-konflik hak ulayat atas tanah di era reformasi di daerah Sumatera Barat.
2. Kurnia Warman, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 2008, penelitiannya berjudul “Pengaturan Sumber Daya Agraria Di Sumatera Barat Pada Era

Desentralisasi: (Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum)”. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria sebelum era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, khususnya pada penerapan sistem pemerintahan nagari dan dalam masyarakat yang plural dan dengan sistem hukum yang juga beragam seperti Indonesia, serta dalam rangka perwujudan asas “keanekaragaman dalam kesatuan hukum agraria”, bagaimana bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria ke depan agar keduanya saling menunjang untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum yang sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya agraria.

3. Hengki Andora, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 2019, penelitiannya berjudul “Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)”. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah pengaturan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah menurut ketentuan Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara, bagaimanakah implikasi dari disharmoni Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara terhadap praktik penguasaan dan pengelolaan tanah oleh

instansi pemerintah ditinjau dari segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan bagaimanakah konsep penguasaan dan pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah di masa mendatang sehingga terwujud harmonisasi antara Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara.

4. Sholih Mu'adi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tahun 2008, penelitiannya berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)”. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan sengketa hak atas tanah (khususnya tanah perkebunan) pada masa transisional pra kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, bagaimana terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan sengketa hak atas tanah (khususnya tanah perkebunan) di masa transisional Orde Baru dan masa reformasi dan bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan dalam masa transisional pada obyek penelitian.
5. Zefrizal Nurdin, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang pada Tahun 2017, penelitiannya berjudul “Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat”. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal sebagai pemberdayaan nagari di Sumatera Barat, baik pada

era pemerintahan Orde Baru maupun pada era Reformasi dan bagaimana pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor.

Perbedaan antara penelitian diatas dalam tabel :

Tabel 1.3
Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Yulia Mirwati	Konflik-Konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatera Barat	Bagaimana kebijakan pengaturan hak ulayat atas tanah dalam peraturan perundang-undangan dalam era reformasi di daerah Sumatera Barat, bagaimana terjadinya konflik-konflik menyangkut tanah ulayat dalam era reformasi di daerah Sumatera Barat dan bagaimana cara penanggulangan terhadap konflik-konflik hak ulayat atas tanah di era reformasi di daerah Sumatera Barat.	Kebijakan pengaturan hak ulayat atas tanah dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan otonomi daerah, konflik-konflik hak ulayat dan peranan PPAT dalam menghadapi konflik-konflik di era reformasi dan cara penanggulangan yang ditempuh di daerah Sumatera Barat.
2	Kurnia Warman	Pengaturan Sumber Daya Agraria Di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi : (Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam	Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria sebelum era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat,	Pemerintah hendaknya segera melakukan sosialisasi tentang kedudukan hukum adat dalam hukum agraria nasional baik

		Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum) 	bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, khususnya pada penerapan sistem pemerintahan nagari dan masyarakat yang plural dan dengan sistem hukum yang juga beragam seperti Indonesia, serta dalam rangka perwujudan asas “keanekaragaman dalam kesatuan hukum agraria”, bagaimana bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumber daya agraria ke depan agar keduanya saling menunjang untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum yang sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya agraria.	kepada aparat pemerintah sendiri maupun kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar aparat pemerintah dan masyarakat sama-sama memahami kedudukan hukum adat sebagai hukum yang berlaku (hukum positif) dalam hukum agraria. Serta UU sektoral terutama UUK belum sejalan dengan UUD 1945 dan UUPA dalam melihat kedudukan hukum adat, sehingga menjadi masalah serius dalam pengaturan sumber daya agraria di daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah TAP MPR No. IX/MPR/2001, Presiden bersama DPR hendaknya segera mengambil langkah-langkah “penertiban” terhadap seluruh UU sektoral yang tidak sejalan dengan UUD 1945
--	--	--	---	--

				dan UUPA terkait dengan pengakuan terhadap hukum adat.
3	Hengki Andora	Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)	Bagaimanakah pengaturan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah menurut ketentuan Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara, bagaimanakah implikasi dari disharmoni Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara terhadap praktik penguasaan dan pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah ditinjau dari segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan bagaimanakah konsep penguasaan dan pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah di masa mendatang sehingga terwujud harmonisasi antara Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara.	Hukum Pertanahan tidak mengatur tanah dalam segala aspeknya, akan tetapi mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan tanah. Meskipun demikian, penguasaan tanah secara fisik tetap mempunyai kedudukan penting di dalam rezim Hukum Pertanahan. Secara fisik, hubungan antara instansi pemerintah dengan tanah ditunjukkan dengan adanya kegiatan penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah. Paling tidak, ada dua kemungkinan penguasaan tanah secara yuridis oleh instansi pemerintah, yaitu: (1) tanah negara; dan (2) tanah pemerintah, berupa Hak Pengelolaan

				dan/atau Hak Pakai Selama Dipergunakan untuk keperluan tertentu. Berbeda halnya dengan tanah negara, penguasaan tanah dengan Hak Pengelolaan dan Hak Pakai lebih menunjukkan karakter privat sehingga instansi pemerintah dapat memperlakukannya seperti barang privat (<i>private goods</i>) yang dibatasi oleh batas-batas tertentu.
4	Sholih Mu'adi	Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)	Bagaimana status hukum hak atas tanah adat di Kabupaten Simalungun dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional, bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah adat di Kabupaten Simalungun dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa hak atas tanah adat di Kabupaten	Sengketa tanah perkebunan muncul berkelanjutan karena masa transisi masalah pertanahan yang terus menerus mulai zaman Belanda sampai reformasi, sehingga ditemukan cara penyelesaian yang efektif dan efisien dengan cara non litigasi. Rekomendasinya adalah dijadikan model penyelesaian sengketa tanah perkebunan di berbagai daerah

			Simalungun.	dengan cara memasukkan penyelesaian alternatif pada sengketa tanah (khususnya tanah perkebunan) pada saat sekarang dan yang akan datang.
5	Zefrizal Nurdin	Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat	Bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal sebagai pemberdayaan nagari di Sumatera Barat, baik pada era pemerintahan Orde Baru maupun pada era Reformasi dan bagaimana pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor.	Atas pemanfaatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD terkait perlu merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 dan Pergub. Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 agar lebih sesuai dengan filosofi adat “ <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> ”.

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, penelitian ini difokuskan kepada penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah karya ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Teori keadilan hukum ini digunakan untuk membahas rumusan masalah penelitian ketiga tentang konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar. Filsuf Amerika John Rawls, di akhir abad ke-20 mengemukakan teori keadilan dalam bukunya *A theory of justice*, yang telah memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*” berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengenyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³²

Secara khusus John Rawls, mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³³ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan

³² Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 135.

³³ *Ibid.*, hlm. 140.

atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *equilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menyebutkan ada 2 (dua) prinsip dasar keadilan.³⁴

Pertama, prinsip kebebasan, yakni setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asalkan tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. *Kedua*, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya.

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil, kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Rawls menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya dan bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut harus dapat meningkatkan kedudukan mereka yang paling sedikit diuntungkan, sehingga adil tidak harus merata dalam arti sama rata dan sama rasa, namun pihak yang kedudukannya yang lebih

³⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

lemah harus dilindungi. Lebih jauh kata John Rawls, solusi bagi problem utama keadilan yakni :³⁵

1. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan, penahanan dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur, agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.

John Rawls menyebutkan bahwa dapat dikatakan adil walaupun terdapat beberapa ketidaksamaan. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut harus dapat meningkatkan kedudukan mereka yang paling sedikit diuntungkan, sehingga adil tidak harus merata dalam arti sama rata dan sama rasa namun pihak yang kedudukannya yang lebih lemah harus dilindungi. Kahar Masjhur menyebutkan yang dinamakan adil, adalah :³⁶

1. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaranannya.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

³⁶ Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH ABLAM, Depok, hlm. 82.

Bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum sebagai tatanan sosial, dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁷ Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Hans Kelsen menyebutkan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif, walaupun suatu tatanan yang adil beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subyektif.³⁸

³⁷ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu distributif dan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁹

Terkait dengan hal ini, teori keadilan menurut para sarjana dan filsuf menjadi semakin jelas bahwa teori keadilan mengilhami lahirnya peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara dan falsafah negara, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Penyelesaian sengketa tanah

³⁹ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics : Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Teraju, Jakarta, hlm. 128.

ulayat harus sesuai asas keadilan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk membahas rumusan masalah penelitian pertama tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini memerlukan suatu kepastian hukum bagi para pihak, demikian juga jika terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian yang konkrit dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini erat kaitannya dengan keberadaan teori kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan di atas. Rusli Effendi menyebutkan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.⁴⁰

⁴⁰ Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, 1991, *Teori Hukum*, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, hlm. 79.

Terkait dengan hal ini, kepada tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyebutkan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴¹ Apa yang dikemukakan Radbruch di atas, dengan tiga nilai dasar itulah yang merupakan tujuan hukum dalam arti luas, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁴² Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya memuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.

Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum dapat diartikan dari beberapa segi.⁴³ Apeldoorn hanya mengetengahkan dua pengertian. *Pertama*, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret. Dengan dapat

⁴¹ Theo Huijbers, 1984, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 162.

⁴² Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum...., Op., cit*, hlm. 80.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 59.

ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Berkaitan dengan itu, Pound mengemukakan kepastian hukum memungkinkan adanya “*predictability*”. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan bahwa *The prophecies of what the court will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*. Oleh Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.⁴⁴

Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan. Dengan demikian, pendapat Apeldoorn terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Akan tetapi, adanya peraturan untuk masalah-

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

masalah yang konkret perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang mirip yang dihadapkan kepadanya.⁴⁵

Sudikno Mertokusumo menyebutkan arti penting kepastian hukum yaitu bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.⁴⁶ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).

Darji Darmodiharjo menyebutkan tujuan hukum yaitu memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.⁴⁷

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur adalah keadilan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136.

⁴⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 155.

dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa ini erat kaitannya dengan rumusan masalah penelitian kedua tentang sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar. Laura Nader merupakan seseorang yang mengkonstrasikan kajiannya terhadap sengketa, yang diperhatikan adalah pemrosesan sengketa atau apa yang dikatakan *disputing process*. Laura Nader menekankan pada kajian tentang proses yang berlangsung mulai dari adanya keluhan-keluhan ungkapan, ungkapan perasaan, adanya perlakuan tidak adil, selanjutnya melihat apakah sengketa mengalami proses eskalasi atau tidak, bagaimana penanganan selanjutnya dan adakah penyelesaian atau tidak.⁴⁸ Teori Laura Nader dan Harry F. Todd, sebagaimana dikutip oleh T.O Ihromi mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu :

1. Membiarkan saja (*lumping it*), yaitu pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk

⁴⁸ T.O Ihromi, 2003, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa Yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 207.

menekankan tuntutan, mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakannya merugikannya. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai proses mengajukan keluhan itu ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan, atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena kerugiannya lebih besar dari keuntungannya.

2. Mengelak (*avoidance*) yaitu, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan.
3. Paksaan (*coercion*), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Tindakan ini bersifat memaksa ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan (*negotiation*), dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri.
5. Mediasi (*mediation*), dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu.
6. Arbitrase (*arbitration*), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. Peradilan (*adjudication*), disini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.⁴⁹

Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak pada dasarnya memang harus diselesaikan, hal ini untuk mencegah berlarutnya permasalahan. Penyelesaian sengketa yang dikatakan Laura Nader dan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

Harry F. Todd tersebut dapat dibagi 3 (tiga) bagian yaitu dengan cara tradisional, penyelesaian sengketa alternatif, dan Pengadilan. Membiarkan saja, mengelak, dan paksaan merupakan cara tradisional dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan perundingan, mediasi, dan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa non litigasi yang biasa disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu penyelesaian secara litigasi yaitu melalui badan peradilan merupakan penyelesaian terakhir yang dilakukan apabila proses melalui penyelesaian sengketa alternatif belum dapat memberikan kepuasan terhadap putusan penyelesaian sengketa.⁵⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yaitu **“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Di Kabupaten Kampar”**.

1. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 211.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiani, 2013, *Penerapan Teori Hukum...*, *Op., cit*, hlm. 137.

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.⁵² Sedangkan sengketa mengenai pertentangan-pertentangan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tanah ulayat akibat penerapan hukum pertanahan terutama dalam rangka mencapai kepastian hukum.⁵³

Praktik-praktik penyelesaian dalam hal ini sengketa dalam sistem hukum nasional Indonesia dikenal beberapa bentuk cara penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase, dan litigasi atau berperkara di Pengadilan.

2. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi.⁵⁴

Boedi Harsono menyebutkan tanah yaitu adapun permukaan bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar hal itu diperlukan untuk

⁵² *Ibid.*, hlm. 138.

⁵³ Yulia Mirwati, 2015, *Konflik Tanah Ulayat...*, *Op., cit.*, hlm. 36.

⁵⁴ M Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

kepentingan langsung berhubungan dengan tanah tersebut.⁵⁵ Djuhaendah Hasan menyebutkan tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia sampai sekarang.⁵⁶

Hubungan tanah dengan eksistensi suatu suku atau kaum diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hal ini tidak terlepas dari susunan MHA yang genealogis-teritorial.⁵⁷ Masyarakatnya diikat berdasarkan garis keturunan dan wilayah adat. MHA hidup berkelompok-kelompok berdasarkan garis kekerabatan dan mempunyai wilayah yang tertentu. Dalam wilayah ini, masyarakat membentuk struktur adat serta mempunyai harta kekayaan dalam bentuk tanah ulayat yang dimiliki secara komunal oleh MHA. Berdasarkan pola susunan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa eksistensi suatu suku atau kaum berbanding lurus dengan keberadaan tanah ulayat suku atau kaumnya. Keberadaan suku atau kaum di Nagari akan tetap kukuh bilamana tanah yang menjadi ulayatnya masih tetap utuh.⁵⁸

⁵⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁶ Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 8.

⁵⁷ Soleman B. Taneko, 1987, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, hlm. 41.

⁵⁸ Kurnia Warman dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat..., Op., cit*, hlm. 367.

3. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.⁵⁹ Definisi tanah ulayat skala nasional di dalam peraturan perundang-undangan tidak akan ditemui, karena UUPA sendiri hanya menjelaskan persoalan hak ulayat. Akan tetapi dalam pendefinisian yang lebih khusus, Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 menyatakan :

Hak Tanah Ulayat merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.

Hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam yang ada dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hak ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk, menguasai, menggunakan, dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk.....*, Op., cit, hlm. 262.

⁶⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah....*, Op., cit, hlm. 66.

Permasalahan sengketa tanah ulayat antara MHA dengan PTPN V di Kabupaten Kampar sangat banyak terjadi, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti yaitu sengketa antara masyarakat adat Pantai Raja Kabupaten Kampar dengan PTPN V Sei Pagar, awal mula sengketa pada Pemerintah Orde Baru hendak membangun proyek PIR berupa sawit dari 21.994 hektar yang dialokasikan hanya terlaksana 8.856,841 hektar belakangan 6.000 hektar terbagi untuk transmigrasi dan lokal yang disebut PIR Trans dan PIR Khusus dengan masing-masing dapat dua hektar sisanya, 2.856,841 hektar jadi HGU PTPN V. Sedangkan contoh kasus berikutnya yaitu sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek Kabupaten Kampar dengan PTPN V Sei Kencana, awal mula sengketa bermula pada tahun 1983 ketika PTPN V berupaya menguasai lahan di sebagian wilayah adat Senama Nenek dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/UM/1979 tertanggal 17 Maret 1979 tentang Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 30.000 Ha. Atas pencadangan lahan tersebut, PTPN V kemudian memperoleh HGU seluas 12.811 Ha berdasarkan Sertipikat HGU No. 16/HGU/1988 tertanggal 17 Oktober 1988, Ninik Mamak/Pemangku Adat tidak dilibatkan dalam proses HGU tersebut yang menimbulkan protes karena sebagian pencadangan lahan HGU.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Seperti halnya penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian hukum itu pada hakikatnya juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum yaitu pengetahuan yang diorientasikan menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁶¹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶²

1. Tipe Penelitian

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 60.

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu tipe penelitian hukum yang menganalisis mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶³ Istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *emperisce juristische recherche*.⁶⁴

Soekanto dan Mamuji menyebutkan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁶⁵ Marzuki menyajikan konsep penelitian empiris, disebut dengan *socio legal research*. Marzuki menyebutkan penelitian yang bersifat *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum.⁶⁶

Hal di atas sesuai dengan konsep dari penelitian ini, yakni ingin menganalisis penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar sebagai fenomena sosial dengan menggunakan perspektif hukum, baik hukum negara

⁶³ Salim. HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 87.

maupun hukum adat, dengan tipe penelitian tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yang dimaksud dengan penelitian bersifat *preskriptif* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁶⁷ Penelitian ini dikatakan bersifat *preskriptif* karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau merumuskan masalah yang ada, serta mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilaksanakan untuk mengatasi penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilokasi sumber terjadinya permasalahan yaitu di Desa Perhentian Pantai Raja dan Desa Senama Nenek di Kabupaten Kampar serta terhadap instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada :

- 1) Kementerian ATR/BPN.

⁶⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram, hlm. 105.

- 2) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
- 3) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.
- 4) PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.
- 5) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- 6) Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.
- 7) Pemda Kabupaten Kampar.
- 8) Kejaksaan Negeri Kampar.
- 9) Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 10) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
- 11) Lembaga Adat Kampar (LAK).
- 12) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
- 13) Kantor DPRD Provinsi Riau.
- 14) Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Riau.
- 15) Dinas Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Riau.
- 16) Kantor Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- 17) Datuk Adat Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- 18) Kantor Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- 19) Datuk Adat Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- 20) Akademisi.
- 21) Advokat.
- 22) Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar.
- 23) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, jenis data yang dikumpulkan adalah berupa :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berdasarkan penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti apabila

hendak melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan pengamatan dan/atau wawancara sebagai alat pengumpulan data.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan pihak lain berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Bahan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 16) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
- 18) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
- 19) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- 20) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Katas Tanah;
- 21) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 22) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Objek Redistribusi *Landreform*;
- 23) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan

Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 29) Keputusan Bupati Kampar Nomor : 430-382/IV/2021 tentang Penetapan Besaran Insentif Dan Ninik Mamak Penerima Insentif Di Kabupaten Kampar Pada Tahun 2021;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar; dan
- 31) Keputusan Bupati Nomor 430-382/IV/2021 tentang Penetapan Besaran Insentif Dan Ninik Mamak Penerima Insentif Di Kabupaten Kampar Tahun 2021;
- 32) Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, teori dan pendapat para ahli hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁶⁸

4. Informan

Informan adalah individu yang mampu memberikan informasi tentang *issue* atau fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui atau mempunyai data terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar dalam penelitian ini :

- a. Wakil Menteri Kementerian ATR/BPN.
- b. Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Dan Masyarakat Adat.
- c. Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hukum Kelembagaan Dan Pembinaan PPAT Kementerian ATR/BPN.
- d. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN.
- e. Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
- f. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.
- g. Kepala Bagian Hukum PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.
- h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- i. Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.
- j. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kampar.
- k. Kepala Kejaksaan Negeri Kampar.
- l. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.
- m. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

⁶⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

- n. Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK).
- o. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
- p. Sekretaris DPRD Provinsi Riau Komisi II.
- q. Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum & HAM Riau.
- r. Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Provinsi Riau.
- s. Kepala Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- t. Datuk Adat Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- u. Kepala Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- v. Datuk Adat Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- w. Akademisi.
- x. Advokat.
- y. Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar.
- z. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum. Alat pengumpulan data adalah sarana yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data dan bertujuan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Alat pengumpul data yang digunakan terdiri dari pedoman wawancara, *tape recorder*, dan kamera. Teknik pengumpulan data dibedakan menjadi teknik pengumpulan data primer dan sekunder yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer digunakan oleh peneliti apabila hendak melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan pengamatan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Pengamatan adalah suatu kegiatan peneliti untuk mengamati gejala-gejala dari obyek yang diamati. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.
- 2) Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan dengan menggunakan pedoman atau panduan wawancara dan direkam dengan menggunakan *recorder*. *Interview guide* atau pedoman wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah merupakan pertanyaan terbuka, dalam hal ini pertanyaan dapat berupa pertanyaan dasar terbuka (*basic open ended questioner*), pernyataan menguji (*probing question*) dan pertanyaan klarifikasi (*clarifying question*).⁶⁹ *Interview Guide* lebih lanjut diuraikan pada bagian lampiran disertasi ini. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung pada :
 - a) Kementerian ATR/BPN.

⁶⁹ *Ibid.*,

- b) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
- c) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.
- d) PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.
- e) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- f) Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.
- g) Pemda Kabupaten Kampar.
- h) Kejaksaan Negeri Kampar.
- i) Pengadilan Negeri Bangkinang.
- j) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
- k) Lembaga Adat Kampar (LAK).
- l) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
- m) Kantor DPRD Provinsi Riau.
- n) Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Riau.
- o) Dinas Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Riau.
- p) Kantor Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- q) Datuk Adat Desa Perhentian Pantai Raja Kabupaten Kampar.
- r) Kantor Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- s) Datuk Adat Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar.
- t) Akademisi.
- u) Advokat.
- v) Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar.
- w) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka sumber primer. Teknik pengumpulan data sekunder di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan penelitian disertai sebagai berikut :

- a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan permasalahan yang hendak diteliti.

- b) Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan.
- c) Sebagai sumber data sekunder.
- d) Memperkaya ide-ide baru.
- e) Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

2) *Subscription, Free, dan Print Resources*

Bahan hukun tersedia dari berbagai sumber baik melalui sumber online dan cetak, beberapa diantaranya dapat diakses dengan situs web gratis, situs web pemerintah dan sumber-sumber lain, sumber lainnya juga dapat diperoleh dari publikasi berlangganan dan publikasi komersial, seperti IMO.org, Westlaw.com, Sciencedirect, Publish or Perish, Google Scholar, dan Sumber lainnya.

3) *Teknik Focus Group Discussion (FGD)*

FGD disebut juga grup *interview*, merupakan jenis wawancara terfokus atau terstruktur. Teknik ini sangat bermanfaat untuk menggali data terutama yang berkaitan dengan sikap, minat, dan latar belakang mengenai suatu kondisi, juga untuk menggali data tentang keinginan dan kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat. Pada dasarnya, diskusi ini merupakan wawancara kelompok, sehingga data yang diperolehnya sekaligus merupakan data yang

baik karena sudah dibahas oleh banyak narasumber sebagai anggota dalam kelompok diskusi yang diselenggarakan.

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Pengolahan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Pengolahan data dalam penelitian disertasi ini diuraikan atas beberapa langkah:

- a. Pemeriksaan atau *validasi* data lapangan dan *editing*, data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, diperiksa dan memeriksa konsistensi antara data yang satu dengan data yang lainnya yaitu penyelesaian sengketa tanah ulayat antara MHA dengan PT. Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar. Kegiatan memeriksa dan menjaga konsistensi disebut sebagai kegiatan *editing* yang memeriksa apakah data tersebut layak atau *valid* untuk dilanjutkan kemudian. *Validasi* harus dilakukan dengan memperhatikan dengan seksama dan komprehensif.⁷⁰
- b. Pemberian kode atau *coding* merupakan tahap selanjutnya dari pengolahan data. Dari jawaban yang terdapat dalam daftar pertanyaan

⁷⁰ Mohammad Mahpur, 2017, *Memantapkan Analisis Data Melalui Tahapan Coding*, Repository Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 1.

perlu dikategorisasikan terlebih dahulu dengan melakukan pemberian kode.

Penelitian ini mengadopsi elemen epistemologis berupa intersubjektif atau interaksional terhadap realitas sehingga metodologi atau pendekatan pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.⁷¹

⁷¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum...*, Op., cit, hlm. 129.